

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tersendiri mengenai desa yaitu bentuk pemerintahan kecil yang berada di bawah Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat yang dapat mengelola pemerintahannya sendiri secara mandiri. Pengelolaan keuangan Desa termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak Desa berupa pendapatan Desa yang salah satunya dapat diperoleh dari Dana Desa (DD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yang merupakan payung hukum pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDana Desa) merupakan bantuan yang bersumber dari dana Desa yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan

terutama yang terkena dampak Pandemi Covid-19 . Bantuan ini hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial Lain seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Program Calon Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja.<sup>1</sup>

Program BLT Desa yang diluncurkan oleh pemerintah, seyogyanya bisa mendukung program jaring pengaman sosial pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako maupun Kartu Pra Kerja dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Pemberian BLT Desa kepada masyarakat harus memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan serta tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program bantuan desa pemerintah lainnya seperti yang termuat dalam Pasal 39 PMK Nomor 222/PMK.07/2020. Berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang merupakan perbaikan kedua dari PMK Nomor 205/PMK.07/2019 terkait Pengelolaan Dana Desa, BLT Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 6 bulan dengan besaran Rp600.000,- untuk 3 bulan pertama dan untuk 3 bulan selanjutnya sebesar Rp300.000,-. Total besaran Dana Desa yang digunakan untuk program tersebut sebanyak Rp31,79 triliun, atau sekitar 44,65 persen dari total Dana Desa dengan paling cepat disalurkan pada bulan April 2020.

Adanya BLT Desa ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat saat ini yang mulai menurun, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan.

---

<sup>1</sup> Fitri Yul Dewi Marta dan Ramadiyanti Nurlitasari, 2021, *Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020*, Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, Vol. 1, No. 1, hal. 48-49.

Dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat, sedikit banyak bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Jika perputaran ekonomi di lapisan masyarakat terendah dapat bergerak, maka pada akhirnya dapat menguatkan perekonomian di tingkat nasional. Kebijakan relaksasi penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa dilakukan agar dana tersebut secepatnya bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan segera digunakan untuk dapat mencukupi kebutuhan keperluan hidup sehari-hari. Melihat latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan BLT Desa yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada rentang waktu Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020. Untuk itu, permasalahan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan BLT Desa dan kendala pelaksanaan BLT Desa dalam pemulihan ekonomi di desa.<sup>2</sup>

Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Batu Bara yang berhak menerima program bantuan desa dari Pemerintah untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Adapun kekurangan yang terdapat dalam pendataan kepada masyarakat yang menjadi penerima program bantuan desa selama ini di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara yakni: pertama, pendataan yang dilakukan oleh perangkat desa berkerjasama dengan masyarakat setempat yang sering sekali kurang *update* yang membuat beberapa kali program bantuan desa ini diberikan terhadap masyarakat yang sudah menerima bantuan desa jenis berbeda sebelumnya. Kedua,

---

<sup>2</sup> Irfan Sofi, 2021, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa*, *Indonesian Treasury Review*, Vol. 6, No.3, hal. 248-249.

kurang diimplementasikannya program bantuan desa ini untuk program-program pemberdayaan masyarakat di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara. Padahal, tenaga pendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kabupaten Batubara seperti: PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna maupun Kelompok Tani sudah ada namun kurang diberdayakan. Ketiga, cukup signifikannya tingkat kemiskinan yang ada di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara membuat desa ini mendapatkan perhatian khusus terkait penyaluran bantuan program desa tersebut.

Penerima bantuan desa pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenkeu RI) Nomor 201/PMK.07/2022, yang dijadikan sebagai landasan mutlak bagi desa dalam mengelola dana desa tahun 2023. Pasal 36 ayat (1) dan (2). Bahwa calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud di atas (miskin ekstrem) ialah keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga (desil 1) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (Ayat 1). (Ayat 2) nya. Bilamana tidak terdapat penduduk miskin sebagaimana dimaksud di atas (terdaftar desil 1). Maka Pemerintah Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa 2023 dari data (keluarga miskin terdaftar desil 2) sampai dengan (keluarga miskin terdaftar desil 4). Dengan kata lain, siklus pembagian program bantuan desa oleh prangkat desa dapat disalurkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Kehilangan mata pencaharian.

2. Memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis dan/atau difabel,
3. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan, atau
4. Rumah tangga dengan anggota rumah tunggal lanjut usia.

Berdasarkan uraian tentang kekurangan pelaksanaan program bantuan desa di atas, dalam hal ini penting juga dikaji mengenai peranan sektor pemerintahan desa dalam melaksanakan program bantuan desa agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut yang nantinya dituangkan dalam judul sebagai berikut: **“Peran Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ditemukan masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana aspek yang mempengaruhi keberhasilan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara?

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan sistematis maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi pada:

1. Adanya ketidaktepatan sasaran program bantuan desa bagi masyarakat desa yang sudah menerima program bantuan lainnya sehingga membuat ketimpangan bagi masyarakat desa yang belum menikmati program bantuan desa;
2. Kurang dipergunakannya program bantuan desa untuk program pemberdayaan masyarakat di Desa Titi Payung yang berakibat pada apatisnya masyarakat dalam mengembangkan usaha di desa tersebut;
3. Adanya tingkat kemiskinan yang signifikan di Desa Titi Payung akibat tidak adanya pemberdayaan masyarakat yang tepat.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek yang mempengaruhi keberhasilan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program

bantuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta wawasan baru bagi peneliti dalam menganalisis peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

### **2. Bagi Pemerintah Desa**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi serta masukan bagi pemerintah desa khususnya Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pelaksanaan program bantuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

### **3. Bagi Akademisi**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait menganalisis peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Titi Payung,

Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dan sumbangan kepada kepustakaan Universitas Islam Sumatera Utara.

#### 4. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat mengenai peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya terhadap masyarakat yang berada di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

### E. Kerangka Teori

#### 1. Peran Pemerintah Desa

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki perandan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.<sup>3</sup>

Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam 3 (tiga) cakupan, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan

---

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono., 2004, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali, hal. 23.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 23-24.



rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah Pemerintah diartikan dengan perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya).

Pemerintah merupakan semua aparatur/alat perlengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan/kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Apabila kita lihat pada negara Indonesia saat ini dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Peran

pemerintah sebagai regulator merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau kebijakan mengenai regulasi.<sup>5</sup>

## **2. Pemerintah Teori Ryaas Rasyid**

Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:<sup>6</sup>

### **a. Pemerintah sebagai fasilitator**

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.

### **b. Pemerintah sebagai regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan. Dalam pemerintahan Desa dikelola oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa untuk itu pemerintah

---

<sup>5</sup> Ryaas Rasyid, 2010, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hal. 45.

<sup>6</sup> *Ibid.*

desa harus memiliki peran untuk berpikir atau bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan ditengah ttengah masyarakat dan harus memiliki peran untuk pelapor dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Peran adalah proses dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka seorang pemimpin harus menjalankan suatu peranannya karena dalam program pembangunan dan pemberdayaan dipengaruhi oleh peran aparatur pemerintah desa. Sedangkan menurut Pasal 67 tentang hak dan kewajiban Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan dan desa berkewajiban melindungi dan menjaga, persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia, meningkatkan


kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pejelasan undang undang tersebut dapat sebagai pedoman khususnya bagi aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas serta wewenangnya pada saat penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

#### **F. Kerangka Konsep**

Kerangka adalah sebuah kerangka berpikir yang dijadikan sebagai landasan dalam momentum perspektif penelitian. Dengan adanya Program Bantuan Desa diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus bisa melaksanakan perannya agar kelancaran Program Bantuan Desa ini bisa terwujud seperti peran pemerintah daerah yang Sesuai Teori Ryaas Rasyid yaitu peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain adalah sosialisasi kebijakan, penentuan sasaran penerima program serta koordinasi dalam pelaksanaan. Apabila aspek-aspek tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, diharapkan dapat mencapai indikator keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu: tepat waktu dan tepat mutu. Adapun kerangka konsep dalam penulisan ini dapat lebih rinci terlihat dalam bagan sebagai berikut:



Gambar. 1.1. Kerangka Konseptual

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Program Bantuan Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 mengartikan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### **2. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat semata-mata sebagai kegiatan pemberian bantuan barang dan uang kepada kelompok masyarakat miskin atau rehabilitasi masyarakat yang dilakukan di panti-panti sosial seperti panti jompo, panti asuhan, panti karya wanita dan lain-lain. Padahal esensi pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan “pemberdayaan” masyarakat melalui pemberian modal usaha, penyediaan kredit mikro, pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif dan lain-lain.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan wawancara untuk mendeskripsikan data yang peneliti peroleh secara langsung, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan definisi metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang diamati.

Penggunaan metode kualitatif memungkinkan seseorang untuk mengetahui kepribadian orang dan melihat mereka sebagai mereka memahami dunianya. Apa yang diamati secara langsung tentang pengalaman mereka sehari-hari dengan masyarakatnya. Hal yang dipelajari tentang kelompok dan pengalaman yang dijalani sebagai konstruksi budayanya. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*. Untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bakal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisa, memotret, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.<sup>7</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan, penetapan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* atau sengaja. Dalam penelitian kualitatif penetapan lokasi merupakan aspek penting karena dengan penetapan lokasi objek atau tujuan penelitian lebih terarah sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian. Penelitian dilaksanakan di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>7</sup> Bogdan dan Taylor, 2019, *Prosedur Penelitian Pendekatan Kualitatif (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 24-26.

### **3. Informan peneliti**

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menentukan informasi dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai objek yang peneliti teliti sebagai berikut:

#### 1. Informan Kunci

Kaur umum Desa Titi Payung, kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara ( Ibu Tita Nurhaliza)

#### 2. Informasi Utama

Kepala Desa Titi Payung, kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara (Bapak Poniman )

Sekretaris Desa Titi Payung, kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara (Ibu Maysarah))

#### 3. Informan Pendukung

Masyarakat Desa Titi Payung, kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data



yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>8</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. *Observasi* (pengamatan)

Pengamatan merupakan suatu langkah untuk mengetahui situasi yang ada pada lapangan penelitian dan dasar semua ilmu pengetahuan. Menurut Patton dalam dinyatakan bahwa manfaat observasi adalah sebagai berikut:

- a. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mudah memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik dan menyeluruh.
- b. Dengan adanya observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jika tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan atau *discovey*.
- c. Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berbeda dalam lingkungan itu, karena telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara.
- d. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga.

---

<sup>8</sup> Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif (Edisi Revisi)*, Bandung, Alfabeta, hal. 14-18.

- e. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang diluar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
- f. Melalui pengamatan lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.

## 2. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam melakukan wawancara ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara yang akan menjadi bahan pembicaraan;
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan;
- c. Mengawali atau membuka wawancara;
- d. Melangsungkan alur wawancara;
- e. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya;
- f. Menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan;
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti dalam melakukan wawancara kepada informan atau sumber data memerlukan alat-alat dalam wawancara, alat-alat yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Buku catatan, dengan buku catatan ini peneliti mencatat semua percakapan yang dilakukan kepada informan (sumber data).
  - 2) *Tape recorder*, dengan alat ini maka peneliti merekam semua percakapan atau pembicaraan dari informan (sumber data).
  - 3) *Camera*, untuk memotret ketika sedang melakukan pembicaraan dengan informan serta dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.
3. *Documentation* (dokumentasi)

Dokumen merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya, karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## **5. Teknik Analisa Data**

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan Hurman dalam Aswad memiliki 3 (tiga) langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

### 3. Verifikasi Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada dilapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Maka penulis menetapkan dalam beberapa Bab yang terdiri dari V (lima) sebagai berikut :

Bab I meliputi: Penahuluan, pada bab ini berisikan tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, definisi oprasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : berisikan tentang pembahasan uraian teoritis, meliputi landasan teori yang berkaitan, penelitian terkait, dan kerangka berpikir.

Bab III : deskripsi lokasi penelitian berisikan gambaran umum lokasi penelitian, visi misi lokasi penelitian dan struktur organisasi Desa Titi Payung, Kecamatan BatuBara.

Bab IV : Hasil dan pembahasan : meliputi hasil dan pembahasan penelitian tentang program bantuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi deskriptif kualitatif di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara).

BAB V : Penutup: meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

Kajian teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis.<sup>9</sup> Ada beberapa teori yang peneliti cantumkan untuk membahas permasalahan diantaranya adalah:

##### **1. Program Bantuan Desa**

Menurut Undang-Undang Desa, yang dimaksud dengan dana desa yakni dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa. Dana tersebut ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pembiayaan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, pelaksanaan pembangunan atau mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan penggunaan kemasyarakatan. Selain bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun dana desa juga memiliki tujuan lain yakni mengentaskan kemiskinan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 81.

<sup>10</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta, Direktorat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Press, hal. 7.

Tujuan Dana Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi desa yang maju dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa ini, diharapkan desa dapat menciptakan pembangunan yang makmur dan sejahtera serta dapat memberdayakan desa. Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan berskala lokal desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat atas kondisi dan juga potensi desa melalui:

- a. Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi pengembangan pos kesehatan desa, pengelolaan posyandu, dan pembinaan paud (Pendidikan Anak Usia Dini);
- b. Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa yang meliputi pembangunan jalan desa, pembangunan jalan usaha tani, sanitasi lingkungan, serta pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- c. Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan dan mengembangkan wirausaha. Seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa dan semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)

dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk dan angka kemiskinan desa setiap kabupaten/kota. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu:

- 1) Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Tahap mekanisme transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
- 2) Dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke kas desa. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat. Pencairan kedua dilakukan bila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan secara hukum. Pencairan tahap pertama dan kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.<sup>11</sup>

Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang subyek pembangunannya adalah masyarakat desa. Oleh karena itu hal-hal yang menggunakan dana desa wajib disepakati bersama dalam musyawarah desa.<sup>12</sup>

Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali diterapkan pada tahun 2005. Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berupa bantuan uang tunai atau dapat juga beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tidak bersyarat yang diberikan kepada masyarakat miskin. Besaran dana

---

<sup>11</sup> Aziz, Nyimas L. L, 2016, *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 13, No. 2, hal. 1.

<sup>12</sup> Binar & dkk, 2020, *Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Sumbawa*, Sumba, Universitas Samawa, hal. 13.



yang diberikan dan mekanisme yang dilakukan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di Negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara penyelenggara BLT dengan mekanisme berupa pemberian uang, pangan, serta jaminan kesehatan dan pendidikan. Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana serta pembuatan laporan dan evaluasi.

Pada tahun 2005 Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali diterapkan. Ditahun-tahun berikutnya BLT kembali dilanjutkan namun dengan penyebutan yang berbeda seperti pada tahun 2008 dan tahun 2013, dari BLT menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLSM merupakan bantuan dalam bentuk tunai dari pemerintah guna mengkompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah atau masyarakat miskin. Kemudian pada tahun 2020 BLT kembali dilanjutkan sebagai upaya menekan dampak dari pandemi Covid-19.<sup>13</sup>

Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa adalah bantuan uang kepada masyarakat miskin atau keluarga miskin di desa untuk mengurangi beban mereka akibat pandemi Covid-19 yang mana Bantuan langsung tunai (BLT) tersebut berasal atau bersumber dari dana desa. Dalam pasal 1 Angka 28 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

---

<sup>13</sup> Dwi Sapatningsih & dkk, 2018, *Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 14, No. 1, hal. 110-111.

dengan tegas didefinisikan bahwa BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa.

Bantuan Langsung Tunai dana desa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) per bulan yang diberikan selama tiga bulan untuk masyarakat yang memenuhi kriteria. Dana desa tersebut bisa digunakan sesuai dengan ungkapan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDPT). Sebelum bisa mendapatkan program BLT-Dana Desa dan untuk mendukung kelancaran program tersebut, harus ada mekanisme yang dilakukan yaitu pendataan kemudian selanjutnya penyaluran. Dalam pelaksanaannya, data akan dihimpun terlebih dahulu, untuk mengetahui siapa saja masyarakat yang masuk dalam prioritas penerima BLTDana Desa. Kemudian dana ini bisa dicairkan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Mekanisme tentunya dibuat agar program tersebut dapat terlaksana dengan efektif, tepat sasaran dan tepat guna.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDPT) merevisi Peraturan Menteri Desa PDPT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDPT Nomor 6 tahun 2020. Perubahan ini digunakan untuk penggunaan dana desa yang mendukung pencegahan dan penanganan virus corona. Kemudian peraturan ini juga memuat aturan mengenai penanganan dari dampak pandemi Covid-19 dapat berupa BLT-Dana Desa pada keluarga miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh dari keluarga miskin

yang dimaksud adalah keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan yang disebabkan oleh pandemi covid-19.<sup>14</sup>

Peraturan mengenai kriteria penerima BLT tersebut dapat dilihat pada Pasal 15A ayat (1) dan Pasal 15A ayat (3) serta dapat dilihat pula dalam Buku Saku Panduan Pendataan BLT- 20 Dana Desa. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa.

## **2. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa, alokasi dana desa berasal APBD kabupaten/kota yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 26 pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Bappenas, 2020, *Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, Jakarta, KOMPAK, hal. 6-11.

<sup>15</sup> Muthoifin, 2021, *The Performance Of Sharia Financing Amid The Covid-19 Pandemic In Indonesia*, *Universal Journal of Accounting and Finance*, Vol. 9, No. 4, hal. 1123.

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- c. Alokasi dana desa digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus di catat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

### **3. Kesejahteraan Masyarakat**

Masyarakat menurut Koentjaraningrat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

- a. Interaksi antar warga-warganya;
- b. Adat istiadat;
- c. Kontinuitas waktu;
- d. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

Menurut Hasan Shadly memberikan pengertian masyarakat sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain. Menurut Soerjono Soekanto masyarakat adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi yang terikat oleh suatu kesatuan dan hidup bersama, memiliki kebiasaan, tradisi dan sikap yang sama yang menghasilkan kebudayaan interaksi sosial juga menghasilkan beberapa pola hubungan bersama, nilai yang diakui bersama serta institusi sosial. Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan Negara. Dalam perkembangan pemikiran pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan itu bukan hanya berupa modal fisik, sumber alam dan finansial, melainkan juga modal sosial Soetomo.

Menurut Soetomo kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan

psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.<sup>16</sup>

Paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin.

Menurut Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan

---

<sup>16</sup> Soetomo, 2014, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 4-7.

yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat. Sedangkan menurut Todaro dan Stephen C. Smith kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.<sup>17</sup>

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal (1) Ayat 1 dinyatakan bahwa: “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kondisi warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain bersifat primer, sekunder, tersier”. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

---

<sup>17</sup> Adi Fahrudin, 2012, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 8 – 10

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai padanan makna konsep manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:<sup>18</sup>

- a) Rasa aman (*security*);
- b) Kesejahteraan (*welfare*);
- c) Kebebasan (*freedom*);
- d) Jati diri (*identity*).

Indikator kesejahteraan menurut Soetomo mengandung tiga komponen yaitu:

- 1) Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin.
- 2) Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
- 3) Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

---

<sup>18</sup> Adi, Isbandi Rukminto, 2015, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 22-23.



## **B. Penelitian Terkait**

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditemukan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian peneliti namun berbeda terhadap subjek dan objek kajian penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Harwidiansyah, (2011), Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Judul skripsi “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian bahwa masyarakat menilai bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pemberian secara cuma-cuma oleh pemerintah, sehingga mereka ingin mendapatkan BLT walaupun sebenarnya mereka tidak layak mendapatkannya. Oleh sebab itu, tokoh masyarakat maupun pemerintah desa sama-sama memiliki pandangan bahwa pemberian BLT menjadikan masyarakat bersikap pasif, karena hanya menunggu pemberian dari pemerintah, dan juga pemberian BLT sebenarnya dapat menumbuhkan budaya kemiskinan. Karena ketika ada pembagian atau pendataan BLT masyarakat akan ramai-ramai menuntut bahwa mereka ingin didata untuk mendapatkan BLT juga. masyarakat penerima dana BLT menilai bahwa pemberian dana BLT tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Alexander Zulkarnain Parapat, dengan judul “Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak COVID 19”. Hasil penelitian ini bahwa peraturan penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid 19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa. Penggunaan dana desa untuk penanganan Covid 19 diatur dalam Permendes No 11 Tahun 2019 tentang penggunaan dana desa 2020. Aturan ini mengatur bahwa penggunaan dana desa bisa dipakai untuk pencegahan sosial dasar, khususnya kesehatan masyarakat di desa. Serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang berakibat dari pandemi Covid 19.2

3. Dian Marini, dengan judul “Dampak penyaluran Bantuan langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tulang Kabupaten Siak”. Hasil Penelitian bahwa manfaat BLT untuk masyarakat miskin di desa parawang merasa di sanjung dan masyarakat miskin merasa pemerintah peduli bagi mereka. Mudaratnya BLT terhadap masyarakat miskin adalah membuat masyarakat malas bekerja, bisa disebabkan masalah yang terjadi sesama masyarakat dan masyarakat tidak puas dala proses BLT.

### **C. Kerangka Berfikir**

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep penelitian yang dipadukan dengan daftar pustaka, konsep, dan landasan teori yang menggambarkan kejadian yang berhubungan antara sebab dan akibat dalam bentuk bagan atau diagram. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan tentang peran pemerintah desa dan aspek yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan program bantuan desa di desa titi payung ,kecmtan air putih, kabupaten batu bara.Penyaluran Bantuan langsung Tunai (BLT) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID 19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Program BLT ini adalah program yang dibentuk oleh pemerintah kemudian tersebar keseluruh Indonesia, Namun, agar program BLT ini dapat berjalan maksimal maka perlu adanya mekanisme penyaluran yang dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

- (1) Proses pendataan;
- (2) Proses konsolidasi dan verifikasi; serta
- (3) Proses validasi dan penetapan hasil pendataan dan
- (4) Penyaluran.